

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Peraturan Desa, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri “D” Nomor 6 Tahun 2000) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 06 Tahun 2000), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2001), diubah lagi sebagai berikut:

Dalam semua Pasal dan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyebutan “Kepala Desa” dibaca “Lurah”;
- b. Penyebutan “Perangkat Desa” dibaca “Pamong Desa”;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Oktober 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. ASHADI, Msi

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 57 TAHUN 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Desa dapat diajukan atas inisiatif Lurah atau inisiatif Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa yang diajukan atas inisiatif Lurah harus mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2001.

Bahwa dalam pelaksanaannya, baik pada saat sosialisasinya maupun kenyataan yang terjadi di Desa, Peraturan Daerah tersebut belum sesuai dengan perkembangan aspirasi dewasa ini. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai Peraturan Desa.

Bahwa untuk menyesuaikan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah di atas sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas